

Keadilan Substantif oleh Hakim Kasasi Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Tanpa Disertai Bukti Medis

Asyifa Mutiarani¹ Rinaldy Amrullah² Budi Rizki Husin³ Deni Achmad⁴ Dona Raisa Monica⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: asyifamutiarani@gmail.com¹ rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id²
budi.rizki@fh.unila.ac.id³ deni.achmad@fh.unila.ac.id⁴ dona.raisa@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keadilan substantif yang tercermin dalam Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020, di mana majelis hakim Mahkamah Agung mengubah kualifikasi tindak pidana terdakwa dari penguasaan narkotika tanpa hak berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) menjadi penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak terdapat hasil pemeriksaan laboratorium medis yang membuktikan kandungan narkotika dalam tubuh terdakwa. Persoalan utama yang dikaji adalah bagaimana keadilan substantif tercermin dalam putusan kasasi tersebut ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh wawancara narasumber akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat bukti medis berupa hasil pemeriksaan urine, majelis hakim kasasi tetap mampu membangun keyakinan berdasarkan fakta persidangan secara menyeluruh, yakni barang bukti sabu yang hanya seberat 0,49 gram berada jauh di bawah ambang batas pemakaian satu hari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tidak ditemukannya indikator peredaran gelap narkotika pada diri terdakwa, serta pengakuan terdakwa bahwa telah dua kali membeli sabu tersebut dari temannya dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu. Putusan ini mencerminkan keadilan substantif yang utuh karena memenuhi tiga nilai dasar hukum secara seimbang, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menegaskan bahwa pemidanaan yang proporsional harus didasarkan pada kebenaran materiil, bukan sekadar kekakuan formal dakwaan.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Penyalahguna Narkotika, Pertimbangan Hakim

Abstract

This study examines the substantive justice reflected in Cassation Decision Number 3831 K/Pid.Sus/2020, in which the Supreme Court panel of judges reclassified the defendant's criminal act from unlawful possession of narcotics under Article 112 Paragraph (1) to self-abuse of Class I narcotics under Article 127 Paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, despite the absence of medical laboratory evidence proving the presence of narcotics in the defendant's body. The main issue examined is how substantive justice is reflected in the cassation decision from juridical, sociological, and philosophical perspectives. This study employs a normative approach using secondary data sources comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by academic expert interviews. The findings indicate that despite the absence of medical evidence in the form of urine test results, the cassation judges were able to establish conviction based on the totality of trial facts, namely that the methamphetamine evidence weighing only 0.49 grams was far below the single-day usage threshold under Supreme Court Circular Number 4 of 2010, no drug trafficking indicators were found on the defendant, as well as the defendant's admission that he had purchased the crystal methamphetamine from a friend on two occasions and did not possess authorization from the authorities to possess the narcotic.. This decision reflects comprehensive substantive justice as it fulfills the three basic values of law in a balanced manner, namely legal certainty, justice, and utility, while affirming that proportional punishment must be based on material truth rather than the rigid formalism of the indictment.

Keywords: Substantive Justice, Narcotics Self-Abuser, Judge's Consideration.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Bahaya penyalahgunaan narkoba bersifat multidimensi karena tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikis individu yang bersangkutan, tetapi juga melahirkan persoalan sosial yang lebih luas seperti meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya produktivitas, dan hancurnya tatanan keluarga dalam masyarakat. Sebagai respons atas ancaman tersebut, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang membedakan secara tegas antara pelaku pengedar dan pelaku penyalahguna narkoba sekaligus membentuk Badan Narkoba Nasional sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membedakan secara tegas antara pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan pelaku penyalahguna narkoba. Pasal 112 dan Pasal 114 ditujukan bagi mereka yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dengan ancaman pidana yang sangat berat, sementara Pasal 127 secara khusus mengatur penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan ancaman pidana yang lebih proporsional. Pembedaan ini bukan sekadar perbedaan teknis hukum, melainkan mencerminkan filosofi bahwa penyalahguna narkoba memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari pengedar dan karenanya harus diperlakukan secara berbeda pula dalam proses penegakan hukum. Diferensiasi perlakuan hukum ini merupakan cerminan dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk menempatkan setiap pelaku tindak pidana narkoba pada posisi hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Dalam praktik penegakan hukum, pembedaan antara pengedar dan penyalahguna tersebut kerap tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit terdakwa yang sesungguhnya hanya berkedudukan sebagai penyalahguna justru didakwa dan dihukum dengan pasal-pasal yang ditujukan bagi pengedar. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya konstruksi pembuktian, di mana pemeriksaan untuk membuktikan ada tidaknya kandungan narkoba dalam tubuh terdakwa kerap tidak dilakukan atau hasilnya tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Padahal, bukti semacam itulah yang secara ilmiah dan yuridis paling mampu memperlihatkan apakah seseorang benar-benar menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri atau tidak. Ketika bukti tersebut absen, penegak hukum kehilangan instrumen paling objektif untuk menentukan kualifikasi terdakwa, dan yang terjadi kemudian adalah penentuan kualifikasi yang bertumpu semata-mata pada barang bukti fisik berupa narkoba yang ditemukan, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh tujuan dan konteks penguasaan narkoba tersebut.

Salah satu perkara yang secara nyata mencerminkan kompleksitas persoalan tersebut adalah perkara dengan terdakwa Rifki Mustopa bin Muklas dalam Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020. Pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Tjk, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00. Putusan ini dikuatkan pada tingkat banding melalui Putusan Nomor

36/PID/2020/PT Tjk dengan mengurangi pidana menjadi 4 tahun 6 bulan. Padahal fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa hanya menguasai sabu seberat 0,49 gram yang diperoleh dengan cara membeli untuk digunakan sendiri, tanpa keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba, tanpa dilakukannya pemeriksaan kandungan narkoba dalam tubuh terdakwa, dan tanpa didakwanya pasal yang secara khusus mengatur penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

Pada tingkat kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menilai bahwa putusan *judex facti* didasarkan pada kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru karena tidak berpijak pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Majelis hakim kasasi mengubah kualifikasi tindak pidana menjadi penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan kasasi ini menjadi cerminan nyata betapa pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan proporsional dalam penanganan perkara narkoba, sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana keadilan substantif tercermin dalam putusan tersebut ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan substantif yang tercermin dalam Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020, khususnya dalam konteks ketiadaan bukti medis berupa hasil pemeriksaan laboratorium kandungan narkoba dalam tubuh terdakwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai standar pembuktian dan penerapan keadilan substantif dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan berupa norma-norma hukum, doktrin, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap putusan pengadilan dan norma hukum yang berlaku dalam perkara tindak pidana narkoba. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian untuk kemudian dikembangkan menjadi suatu konstruksi pemikiran hukum yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkara Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020

Sebelum mengurai keadilan substantif dalam putusan kasasi ini, perlu terlebih dahulu dipahami gambaran umum perkara yang menjadi objek penelitian. Perkara ini berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, ketika terdakwa Rifki Mustopa bin Muklas menghubungi temannya bernama Nia dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian pergi ke Gang Ampai untuk bertemu dengan Nia dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00, lalu Nia memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan ketika sedang duduk di depan pintu, datang Saksi Ananta Fachroel dan Saksi Alam Hudaya Puspangegara yang

merupakan anggota polisi Direktorat Narkoba Polda Lampung untuk melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan mengandung metamfetamina dengan berat 0,49 gram yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 Ayat (1) huruf a sama sekali tidak didakwakan oleh penuntut umum, sehingga tidak terdapat landasan dakwaan yang secara langsung mengakomodasi kemungkinan kualifikasi terdakwa sebagai penyalahguna. Di samping itu, penyidik tidak melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa atau apabila dilakukan, hasilnya tidak dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga tidak terdapat alat bukti surat yang dapat membuktikan ada tidaknya kandungan narkoba dalam tubuh terdakwa. Mekanisme asesmen terpadu yang seharusnya wajib ditempuh sesuai Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 juga tidak dilaksanakan, mengingat barang bukti yang ditemukan hanya seberat 0,49 gram atau jauh di bawah ambang batas satu gram pemakaian satu hari. Keseluruhan kekosongan prosedural ini menyebabkan *judex facti* kehilangan instrumen paling objektif untuk menentukan kualifikasi terdakwa secara tepat dan proporsional.

Melalui Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Tjk, majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Putusan Nomor 36/PID/2020/PT Tjk dengan mengurangi pidana menjadi 4 tahun 6 bulan. Pada tingkat kasasi, melalui Putusan Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020, majelis hakim Mahkamah Agung menilai bahwa putusan *judex facti* didasarkan pada kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru, mengubah kualifikasi tindak pidana menjadi penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020

Keadilan substantif merupakan konsep yang menuntut agar hukum tidak hanya diterapkan secara prosedural, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan substantif berarti aturan-aturan yang ada harus mencerminkan keadilan dan tidak hanya diterapkan secara mekanis. Apabila aturan tidak adil atau tidak relevan dengan kenyataan di masyarakat, maka aturan ini acap kali dilanggar. Dalam hukum pidana, prinsip ini mendorong hakim untuk mampu melihat jauh dari sekadar kepastian hukum dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. John Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari institusi sosial, sehingga hukum dan institusi yang tidak adil harus direformasi atau dihapuskan meskipun tampak efisien dan rapi.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa keadilan substantif harus menjadi tujuan utama semua proses peradilan, yang mempertimbangkan konteks moral, sosial, dan kemasyarakatan di samping pelaksanaan asas hukum secara harfiah. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang yang melaksanakan aturan secara mekanis, tetapi juga sebagai pihak yang harus menyeimbangkan antara kejelasan hukum dan keadilan substantif, dengan memanfaatkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penafsiran yang lebih

fleksibel guna menjamin bahwa putusannya tidak hanya sesuai dengan hukum tertulis, tetapi juga adil dan relevan bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mewujudkan putusan yang memenuhi rasa keadilan substantif, Mahkamah Agung melalui instruksi Nomor KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim menghasilkan putusan yang berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat). Idealnya, putusan hakim yang dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan substantif apabila aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam pertimbangan hakim terpenuhi secara seimbang. Berikut diuraikan ketiga aspek pertimbangan tersebut dalam Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjatuhkan putusan pidana. Ketepatan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum berpengaruh langsung terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara a quo, pertimbangan yuridis majelis hakim kasasi dibangun di atas penilaian menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, keterangan dua orang saksi verbalisan yang merupakan penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mengungkapkan bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang mengonsumsi sabu dan tidak sedang melakukan transaksi sabu. Alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 342 BJ/X/2019/Balai Lab Narkoba membuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan mengandung metamfetamina golongan I. Keterangan terdakwa sendiri secara konsisten mengakui bahwa telah dua kali membeli sabu tersebut dari Nia dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu. Keseluruhan alat bukti tersebut secara kumulatif membangun keyakinan hakim yang proporsional tanpa harus bergantung pada satu jenis alat bukti tertentu.

Meskipun tidak terdapat hasil pemeriksaan urine yang membuktikan kandungan narkotika dalam tubuh terdakwa, ketiadaan alat bukti tersebut tidak serta merta menggugurkan kesimpulan hakim. Sistem pembuktian pidana Indonesia tidak mensyaratkan satu jenis alat bukti tertentu sebagai syarat mutlak, melainkan mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Meskipun tidak terdapat hasil pemeriksaan laboratorium urine, ketiadaan alat bukti tersebut tidak serta merta menghapuskan keyakinan hakim yang telah dibangun berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, dan fakta terdakwa membeli sabu dalam jumlah yang sangat kecil, perbuatan terdakwa yang telah dua kali membeli sabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang, serta tidak disertai oleh satupun indikator keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika, telah cukup untuk membangun keyakinan hakim secara proporsional.

Persoalan yang juga perlu mendapat perhatian serius dalam pertimbangan yuridis perkara ini adalah praktik sebagian aparat penegak hukum yang mengasumsikan bahwa apabila masih terdapat sisa barang bukti narkotika yang belum digunakan pada saat penangkapan, maka barang bukti tersebut dianggap akan dijual atau diedarkan kembali oleh terdakwa kepada pihak lain, sehingga terdakwa secara otomatis dikategorikan sebagai pengedar. Asumsi semacam ini jelas tidak dapat dibenarkan secara yuridis karena sistem pembuktian pidana Indonesia menghendaki bahwa setiap kesimpulan hukum harus

didasarkan pada fakta yang terbukti melalui alat bukti yang sah, bukan pada praduga atau asumsi yang tidak didukung oleh bukti yang nyata. Keberadaan sisa barang bukti narkotika pada diri seseorang sama sekali tidak dapat dengan sendirinya menjadi bukti bahwa yang bersangkutan berniat mengedarkan narkotika tersebut, terlebih apabila jumlahnya sangat kecil dan tidak disertai oleh indikator-indikator peredaran lainnya. Majelis hakim kasasi dengan tepat menolak asumsi tersebut dan mendasarkan kesimpulannya pada fakta konkret yang terbukti di persidangan. Secara normatif, pertimbangan majelis hakim kasasi juga mempunyai landasan yang kuat berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menetapkan kriteria objektif bahwa barang bukti narkotika tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari, di mana untuk kelompok metamfetamina atau sabu batasnya adalah satu gram. Dalam perkara ini, barang bukti sabu hanya seberat 0,49 gram atau kurang dari separuh ambang batas yang ditentukan, sehingga secara objektif telah memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mempertegas bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika namun ditemukan barang bukti dalam jumlah kecil sesuai batasan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, perbuatan terdakwa tetap dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Mengenai keberanian majelis hakim kasasi dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan oleh penuntut umum, hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP bahwa musyawarah hakim dalam pengambilan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam fakta persidangan. Dengan landasan tersebut, hakim kasasi berwenang menjatuhkan pidana atas tindak pidana tertentu yang sejenis dan lebih ringan meskipun tidak didakwakan secara eksplisit. Tindakan ini juga sejalan dengan yurisprudensi yang konsisten dari Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 818 K/Pid/1984 dan Putusan Nomor 1626/Pid.Sus/2012, serta dengan asas *in dubio pro reo* yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil haruslah yang paling menguntungkan bagi terdakwa apabila terdapat keraguan. Tindakan hakim kasasi dalam perkara ini dengan demikian bukan merupakan penyimpangan dari sistem hukum, melainkan justru merupakan pelaksanaan fungsi yudisial yang berintegritas demi mewujudkan kebenaran materiil.

Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim berdasarkan aspek sosiologis adalah proses di mana hakim melihat dampak, latar belakang, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam memutus suatu perkara. Tujuannya agar putusan tersebut tidak sekadar menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga memberikan keadilan sosial dan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis saja, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga hukum tidak hanya menjadi sarana penghukuman tetapi juga sebagai instrumen rekonstruksi sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, memperbaiki perilaku sosial pelaku, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pertimbangan sosiologis majelis hakim kasasi dalam perkara a quo berangkat dari pemahaman mendalam bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kenyataan sosial yang melatarbelakangi suatu perbuatan. Fakta yang sangat signifikan dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan narkotika. Informasi dari masyarakat ini secara sosiologis memperkuat gambaran bahwa terdakwa dikenal di lingkungannya sebagai pengguna narkotika, bukan sebagai pengedar. Apabila terdakwa adalah seorang pengedar yang aktif, maka informasi dari masyarakat yang sampai kepada aparat kepolisian tentu akan bernada

berbeda, yakni informasi mengenai aktivitas penjualan atau pendistribusian narkoba, bukan sekadar informasi mengenai penyalahgunaan.

Perbedaan antara pengguna dan pengedar bukan sekadar perbedaan teknis hukum, melainkan perbedaan yang sangat nyata dalam kehidupan masyarakat. Pengedar narkoba bergerak dengan motif keuntungan finansial, memiliki jaringan distribusi, menyimpan narkoba dalam jumlah besar, dan secara aktif mencari pembeli. Sebaliknya, pengguna narkoba hanya bersinggungan dengan narkoba untuk kepentingan konsumsi pribadinya sendiri, memperoleh narkoba dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan konsumsinya, dan tidak memiliki kepentingan untuk mendistribusikan kepada pihak lain. Dalam perkara ini, seluruh ciri-ciri seorang pengguna terpenuhi pada diri terdakwa dan tidak satupun ciri-ciri seorang pengedar yang dapat dibuktikan. Majelis hakim kasasi menangkap perbedaan mendasar ini dan menjadikannya salah satu dasar pertimbangan sosiologis yang kuat.

Pertimbangan sosiologis berikutnya adalah kesadaran majelis hakim kasasi bahwa menyamakan kedudukan hukum seorang pengguna narkoba dengan pengedar akan menciptakan ketidakadilan sosial yang nyata dan dampak negatif yang kontraproduktif. Terdakwa tidak memiliki motif untuk mendistribusikan narkoba, tidak memperoleh keuntungan apapun dari perbuatannya, dan jumlah narkoba yang dikuasanya sangat kecil sehingga secara akal sehat hanya cukup untuk konsumsi pribadi. Apabila terdakwa tetap dihukum dengan kualifikasi sebagai pengedar yang ancaman pidananya jauh lebih berat, putusan tersebut tidak hanya tidak proporsional tetapi juga tidak akan dirasakan adil oleh masyarakat yang memahami kedudukan terdakwa. Pemidanaan yang tidak proporsional terhadap seorang penyalahguna narkoba tidak akan memberikan manfaat sosial yang berarti, karena akar persoalan yang melatarbelakangi perilaku penyalahgunaan tidak akan terselesaikan hanya dengan penjatuhan hukuman yang berat.

Lebih jauh, terdapat dimensi sosiologis yang berkaitan dengan fungsi preventif dari pemidanaan. Pemidanaan yang tepat sasaran terhadap terdakwa sebagai penyalahguna narkoba tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa secara pribadi, tetapi juga dimaksudkan sebagai pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun tetap merupakan perbuatan yang dilarang dan akan diproses secara hukum. Dengan demikian, putusan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana narkoba dapat tercapai secara bertahap. Pertimbangan ini mencerminkan bahwa majelis hakim kasasi menempatkan pemidanaan sebagai instrumen pengendalian sosial (social control) yang harus bekerja secara tepat sasaran, bukan sekadar sebagai sarana pembalasan.

Tidak kalah pentingnya, pertimbangan sosiologis majelis hakim kasasi juga mencakup fungsi hukum sebagai sarana rekonstruksi sosial. Seseorang penyalahguna narkoba yang ditangani secara keliru sebagai pengedar hanya akan menempatkan pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk semakin terpuruk dan bukan tidak mungkin malah akan terseret lebih dalam ke dalam pusaran tindak pidana narkoba yang lebih serius. Dengan mengkualifikasikan terdakwa secara tepat sebagai penyalahguna, putusan kasasi ini membuka ruang bagi penanganan yang lebih bermakna dan terarah, sehingga terdakwa berpotensi untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Di samping itu, putusan ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas karena menegaskan bahwa sistem peradilan mampu bekerja secara cermat dan proporsional dalam membedakan antara penyalahguna dan pengedar narkoba, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.

Pertimbangan sosiologis majelis hakim kasasi dalam perkara a quo dengan demikian telah mencerminkan keadilan substantif yang sesungguhnya. Majelis hakim kasasi tidak hanya membaca fakta secara formal dan tekstual, tetapi juga memahami konteks sosial yang

melatarbelakangi perbuatan terdakwa secara menyeluruh. Putusan yang dihasilkan bukan sekadar putusan yang benar secara hukum, melainkan putusan yang dapat diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat, karena menempatkan terdakwa sesuai dengan peran dan kondisi sosialnya yang nyata sekaligus menegaskan fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat secara luas.

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan hakim berdasarkan aspek filosofis menggambarkan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh hanya terpaku pada bunyi undang-undang secara harfiah, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan yang ada pada setiap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara a quo, pertimbangan filosofis majelis hakim kasasi tercermin melalui tiga landasan utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang masing-masing saling menopang satu sama lain dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya benar secara formal tetapi juga bermakna secara substansial.

Dari sisi keadilan, majelis hakim kasasi menunjukkan keberanian untuk mengoreksi kesimpulan *judex facti* yang dinilai tidak mencerminkan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebelumnya mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai penguasaan narkotika tanpa hak berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, padahal fakta persidangan secara terang menunjukkan bahwa terdakwa hanya menguasai sabu seberat 0,49 gram yang dibeli untuk digunakan sendiri tanpa keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika. Secara filosofis, keadilan menuntut bahwa kualifikasi perbuatan seseorang harus mencerminkan apa yang sesungguhnya dilakukan, bukan sekadar apa yang didakwakan. Keadilan juga menuntut proporsionalitas, yakni bahwa sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan bobot perbuatan yang dilakukan. Menjatuhkan pidana selama 5 tahun 6 bulan kepada seseorang yang hanya menguasai sabu seberat 0,49 gram untuk dikonsumsi sendiri jelas tidak memenuhi tuntutan proporsionalitas tersebut dan karenanya bertentangan dengan nilai keadilan yang sesungguhnya.

Dari sisi kepastian hukum, pertimbangan filosofis majelis hakim kasasi tercermin dalam ketekunannya menerapkan ketentuan hukum yang paling sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Majelis hakim kasasi tidak membiarkan kekeliruan kualifikasi yang terjadi di tingkat *judex facti*, melainkan meluruskannya dengan bersandar pada ketentuan hukum yang memang dirancang khusus untuk menjangkau perbuatan terdakwa, yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kepastian hukum yang sesungguhnya bukan berarti kekakuan formal dalam mengikuti bunyi dakwaan semata, melainkan kepastian bahwa setiap orang dihukum sesuai dengan perbuatan yang benar-benar terbukti dilakukannya. Dengan menjatuhkan putusan yang mengoreksi kualifikasi tersebut, majelis hakim kasasi memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tetap dikenakan sanksi yang sesuai, namun sanksi tersebut harus benar-benar mencerminkan perbuatan yang terbukti secara materiil. Kepastian hukum yang demikian tidak hanya bermanfaat bagi terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena menegaskan bahwa sistem peradilan bekerja secara cermat dalam menentukan kualifikasi dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Dari sisi kemanfaatan, pertimbangan filosofis majelis hakim kasasi menunjukkan keyakinan bahwa pemidanaan yang bermakna adalah pemidanaan yang memberikan dampak nyata, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Bagi terdakwa, pidana yang dijatuhkan berdasarkan kualifikasi yang tepat memberikan kesempatan untuk menjalani pembinaan yang

sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, sehingga terdakwa berpotensi memperbaiki diri dan kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Sebaliknya, apabila terdakwa dijatuhi pidana yang berat berdasarkan kualifikasi pengedar padahal ia hanyalah seorang pengguna, pemidanaan tersebut tidak hanya tidak memberikan manfaat bagi terdakwa, tetapi juga kontraproduktif bagi upaya pemberantasan narkotika secara menyeluruh karena tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Bagi masyarakat luas, putusan kasasi ini berfungsi sebagai sarana edukasi hukum yang menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun, meskipun hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetap merupakan perbuatan yang dilarang dan akan diproses secara hukum.

Keseluruhan pertimbangan filosofis tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim kasasi tidak terjebak pada formalitas dakwaan dan keterbatasan alat bukti, melainkan mampu menembus ke dalam substansi perkara untuk menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan sosial. Putusan kasasi dalam perkara a quo dengan demikian bukan sekadar menjadi koreksi atas kesalahan *judex facti*, tetapi juga menjadi cerminan bahwa pemidanaan yang baik adalah pemidanaan yang berpijak pada kebenaran, dijiwai oleh keadilan, dan diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak. Ketiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terpenuhi secara seimbang dalam putusan ini, yang menjadi indikator utama terwujudnya keadilan substantif yang sesungguhnya.

Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Narkotika

Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020 membawa implikasi penting dan mendasar bagi praktik penegakan hukum narkotika di Indonesia. Implikasi pertama berkaitan dengan standar pembuktian dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Putusan ini menegaskan bahwa ketiadaan hasil pemeriksaan medis tidak serta merta menggugurkan kualifikasi seseorang sebagai penyalahguna narkotika, apabila fakta persidangan secara keseluruhan sudah cukup membangun keyakinan hakim. Namun demikian, putusan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi aparat penegak hukum bahwa prosedur pemeriksaan laboratorium terhadap tubuh tersangka dan mekanisme asesmen terpadu harus ditempuh sejak tahap penyidikan agar konstruksi pembuktian lebih kuat, lebih objektif, dan tidak membuka ruang perdebatan yang lebar di kemudian hari.

Implikasi kedua berkaitan dengan larangan penggunaan asumsi dalam penentuan kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika. Putusan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan asumsi semata dalam menentukan apakah barang bukti narkotika yang ditemukan akan digunakan sendiri atau diedarkan. Setiap kualifikasi harus didasarkan pada fakta yang terbukti secara sah melalui alat bukti yang memadai. Aparat penegak hukum dituntut untuk menggali lebih dalam fakta yang melatarbelakangi penguasaan narkotika tersebut, mencakup penelusuran terhadap cara perolehan, jumlah dan harga pembelian, ada tidaknya komunikasi dengan calon pembeli, serta ada tidaknya indikator keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Implikasi ketiga berkaitan dengan pentingnya penerapan diferensiasi kualifikasi yang tepat antara pengedar dan penyalahguna narkotika sejak tahap penuntutan. Putusan ini memperlihatkan bahwa tidak didakwakannya Pasal 127 oleh penuntut umum merupakan kekosongan yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan, karena hakim pada tingkat pertama dan banding kehilangan koridor untuk mengkualifikasikan perbuatan terdakwa secara tepat. Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 sebenarnya sudah secara tegas mengatur bahwa apabila barang bukti tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari, penuntut umum wajib mendakwakan Pasal 127 secara alternatif. Kepatuhan terhadap pedoman ini harus ditegakkan

secara konsisten agar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Implikasi keempat berkaitan dengan penguatan fungsi hakim sebagai penegak keadilan materiil. Putusan ini menjadi preseden bahwa hakim tidak harus terpaku pada konstruksi dakwaan yang keliru apabila fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, selama tindakan tersebut didasarkan pada yurisprudensi yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberanian hakim kasasi dalam perkara ini menjadi contoh nyata bahwa hakim harus menjalankan fungsinya sebagai penegak kebenaran materiil, bukan sekadar pelaksana formal dari apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020 telah mencerminkan keadilan substantif yang sesungguhnya meskipun tidak terdapat hasil pemeriksaan laboratorium medis yang membuktikan kandungan narkotika dalam tubuh terdakwa. Secara yuridis, majelis hakim kasasi membangun keyakinannya berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, didukung oleh kerangka normatif SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta yurisprudensi yang konsisten dari Mahkamah Agung, sehingga menghasilkan kualifikasi yang tepat berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara sosiologis, putusan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang perbedaan nyata antara pengguna dan pengedar narkotika dalam realitas sosial masyarakat, sekaligus menempatkan pemidanaan sebagai instrumen pengendalian sosial yang bekerja secara tepat sasaran. Secara filosofis, putusan ini menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Putusan kasasi ini dengan demikian membuktikan bahwa pemidanaan yang baik adalah pemidanaan yang berpijak pada kebenaran materiil, dijiwai oleh keadilan, dan diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi terdakwa maupun masyarakat luas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan pengharagaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing atas bimbingan, arahan dan dukungan ilmiah yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada Dosen Pembahas atas saran dan masukan yang telah diberikan. Dan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar di Universitas Lampung atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A. Mukti. Mencari Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Chairul Huda. Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Clarina, Revi, Dona Raisa Monica, dan Diah Gustiniati Maulani. "Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital." *Law Studies Journal*, Vol. 2 No. 3, 2024.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Khalil, Khairul. "Mewujudkan Keadilan Substantif Di Dalam Putusan Pengadilan Dan Penerapannya Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman." Diakses dari <https://pn-purwakarta.go.id/mewujudkan-keadilan-substantif-di-dalam-putusan-pengadilan-dan-penerapannya-menurut-undang-undang-nomor-48-tahun-2009-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman.html>.
- Maggalatung, A. Salman. "Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2, 2014.
- Muqorobin, Mohammad Khairul. "Memahami Esensi Tindak Pidana Narkotika dalam UU Narkotika dengan Kacamata Teleologis." *Marinews Mahkamah Agung*, 26 Februari 2025. Diakses pada 20 Juni 2026 dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/memahami-esensi-tindak-pidana-narkotika-dalam-uu-narkotika-0cg/>.
- Nurrahman, M. Al-Farizie, Budi Rizki Husin, dan Sri Riski. "Ketepatan Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan No: 1174/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)." *JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal*, Vol. 2 No. 1, 2026.
- Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1626/Pid.Sus/2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Pid/1984.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 36/PID/2020/PT Tjk.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Siswanto, Heni dan Maroni. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020.
- Siswanto, Heni. *Wawancara*. Bandar Lampung, 2026.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Yanti, Apri. "Relevansi Profesionalisme Hakim dan Keadilan Prosedural Tidak Sempurna dalam Perkara Pidana." *Arunika Siganis Mahkamah Agung*, 24 Februari 2024